



## BUPATI NATUNA

Ranai, 28 Mei 2021

Kepada,

- Yth. 1. Lembaga Pemerintah/Swasta  
2. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha  
3. Pengurus Rumah Ibadah  
4. Penyedia Jasa Event/Wedding Organizer  
5. Camat dan Lurah se Kab. Natuna  
6. RT/RW se- Kab. Natuna  
7. Seluruh Masyarakat Kab. Natuna

Di.

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

LARANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KERAMAIAAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN NATUNA

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 202 Tahun 2020, Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus 2019 (COVID-19)*.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 486/SET-STC19/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Natuna.

Sehubungan dengan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan seperti pesta, resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tempat hiburan/pasar malam, konser musik, seminar, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan massa.
2. Kegiatan akad nikah hanya diperbolehkan di Kantor urusan Agama (KUA) di hadiri maksimal 10 orang dan kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di rumah ibadah dan di rumah calon pengantin dapat di hadiri maksimal 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat dengan protokol kesehatan yang ketat.
3. Membatasi jam operasional untuk tempat hiburan, taman publik, pusat perbelanjaan, restoran, rumah makan, kedai kopi, kafe, bar, tempat karaoke, tempat biliard, playstation sampai dengan **pukul 21.00 WIB** dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

4. Pemilik atau pengelola tempat-tempat hiburan, taman publik, tempat wisata, pusat perbelanjaan restoran/rumah makan/kedai kopi/kafe/bar/karaoke agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan disinfektan secara berkala, setiap pengunjung diukur suhu menggunakan *thermogun*, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dengan *sabun/hand sanitizer*, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengunjung maksimal 50% dan kapasitas ruangan yang tersedia.
5. Kegiatan restoran/rumah makan/kafe/bar agar mengutamakan layanan pesan antar (*delivery services*) secara daring/melalui telepon atau dibawa pulang (*take away*) sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan. Namun jika menyediakan fasilitas makan di tempat, wajib membatasi maksimal 50% dari kapasitas meja/kursi dengan protokol kesehatan yang ketat.
6. Pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh.
  - b. Memakai masker dengan benar.
  - c. Mencuci tangan dengan *sabun/hand sanitizer*.
  - d. Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter dan tidak bersalaman,
  - e. Melakukan disinfektan rumah ibadah secara berkala.
  - f. Membatasi jumlah kehadiran kegiatan ibadah maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
  - g. Menggulung karpet yang biasa menjadi sajadah atau alas shalat dalam Masjid/Mushalla
  - h. Membawa perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukena, kitab suci masing-masing.
  - i. Berwudhu/bersuci dari rumah.
7. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, berdasarkan SKB 4 (empat) menteri.
8. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
10. Bagi masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi terhadap Covid-19 seperti ibu hamil menyusui dan warga yang berusia lanjut (Lansia) dianjurkan agar menghindari keramaian, keluar rumah dan lebih baik berdiam diri di rumah (*Stay at Home*).

Surat Edaran Bupati Natuna ini berlaku sejak tanggal **28 Mei 2021** sampai dengan **batas waktu yang ditentukan** dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan bilamana Pandemi Covid-19 sudah dinyatakan terkendali.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Natuna Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Natuna Nomor : 300/23/GUGAS-SET/VII/2020 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Tempat Usaha, Aktivitas Masyarakat Tertentu Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), dinyatakan dicabut sementara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI NATUNA  
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
COVID-19



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
2. Pimpinan Forkopinda Kabupaten Natuna di Ranai